

KLASIFIKASI AYAT-AYAT HUKUM (DARI SEGI QATH'I DAN ZHANNI)

Oleh :
Subhan¹

Abstract

Qur'an from al-tsubut view is qath'i. Qath'i disavowal will bring theologics consequences. However, from al-dalalah view, Qur'an verses are some qath'i and others zhanni. Qath'i al-dalalah is a permanence that point to particular meaning that not contain possibility to be ta'wil or far away from original meaning and there is no space or opportunity to understand besides it. At the same time zhanni al-dalalah is that still contain two or more probability.

Keywords: qath'i, zhanni, dalalah

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitabullah yang dijamin kemurniannya oleh Allah² dan tidak ada keraguan di dalamnya.³ Bila dilihat dari datangnya, ketetapan serta kenukilannya dari Rasulullah kepada umat Islam, maka nash-nash dalam al-Qur'an semuanya bersifat qath'i.⁴ Artinya, bisa dipastikan bahwa tiap nash al-Qur'an yang kita baca sekarang, pada hakekatnya adalah nash al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tanpa perubahan atau pergantian. Ketika turunnya surat atau ayat al-Qur'an, Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat untuk dibaca, ditulis dan dihafal.

Dalam kajian terhadap al-Qur'an, ada dua hal penting yang mutlak diperhatikan, yaitu *al-tsubut* (kebenaran sumber) dan *al-dalalah* (kandungan makna). Dari sisi *al-tsubut* al-Qur'an, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang kebenaran sumbernya (*qath'i tsubut*) berasal dari Allah karena sampai kepada umat Islam secara mutawatir sehingga menimbulkan keyakinan yakin.⁵

Sementara dari sisi dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat yang *qath'i* dan *zhonni*. Kajian mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa adanya ayat-ayat yang *qath'i* dan *zhonni* merupakan ciri al-Qur'an tersendiri dalam menjelaskan hukum (ahkam). Atas dasar ini, yang menjadi pertimbangan dalam pengkajiannya adalah tabi'at ayat itu sendiri. Dalam hal ini, Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat *qath'i* dan yang lain *zhonni* dengan maksud dan makna tertentu.

¹ Subhan adalah Dosen STAIN Samarinda

² Q.,s. al-Hijr ayat 9.

³ Q.,s. al-Baqarah ayat 2

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 43

⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad:Matba'at al'Any, t.t. hal.160

Pembahasan *qath'i* dan *zhonni* hanya dapat ditemukan di kalangan ahli ushul fiqh ketika mereka menganalisis kebenaran sumber suatu dalil serta kandungan makna dalil itu sendiri. Para ahli ushul fiqh membagi dalil atas tiga bentuk, yaitu *nas*, *zhahir*, dan *mujmal*. Dalil dalam kategori *nas* diartikan oleh jumhur ushul fiqh sebagai dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Sedangkan dalil dalam kategori *zhahir* dan *mujmal* termasuk dalil yang bersifat *zhonni*, karena makna dalil dalam kategori ini masih mengandung kemungkinan makna lain.

Ulama Ushul al-Fiqh ada yang menegaskan bahwa sifat dalil itu adalah menunjukkan kepada hukum syar'i secara konklusif (*qath'i*), kalau tidak menunjukkan kepada hukum syar'i secara konklusif (*qath'i*), melainkan hanya dugaan kuat (*zhanni*) maka disebut dengan *amarah* (tanda-tanda hukum). Akan tetapi pengertian yang umum di kalangan ulama Ushul al-Fiqh adalah bahwa dalil-dalil itu meliputi semua sumber hukum (*mashadir al-ahkam*) yang menunjukkan kepada hukum syar'i, baik secara *qath'i* maupun secara *zhonni*.⁶

B. DALALAH AL-QUR`AN

1. Qath`i al-Dalalah

Al-Qur'an dari sisi *al-tsubut*-nya adalah *qath'i*. Peningkaran *qathi' al-tsubut*-nya al-Qur'an akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi *al-dalalah*, ayat al-Qur'an ada yang *qath'i* dan ada pula yang *zhanni*. Berkenaan dengan hal ini, Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *nash* al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *qath'i al-dalalah* adalah *nash* yang menunjuk pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk *dita'wil* (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut.⁷

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat* menyatakan bahwa dalil *qath'i* adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan kepada makna (*al-dalalah*) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) bersifat pasti dan meyakinkan.⁸

Lebih lanjut Asy-Syathibi menyatakan dalam kitabnya *al-muwafaqat*, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, tidak ada atau jarang sekali ditemukan sesuatu yang bersifat *qath'i* dalam dalil-dalil syara', jika pandangan hanya ditujukan kepada teks secara berdiri sendiri. Ini karena untuk menarik kesimpulan yang pasti dibutuhkan premis-premis (*muqaddimat*) yang tentunya harus bersifat pasti pula, sedangkan hal yang demikian tidak mudah ditemukan. Kenyataan menunjukkan bahwa *muqaddimat* itu kesemuanya atau sebagian besar darinya, tidak bersifat pasti, sedangkan sesuatu yang bersandar pada yang tidak bersifat pasti, tentulah tidak pasti pula.⁹

⁶ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*... hal. 119

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Fikr, Cet. XII, t.t., hal. 35

⁸ Abu Ishaq Ibrahim as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H, hal. 14

⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*, Tangerang : Lentera Hati, Cet. I, 2013, hal. 157

Muqaddimat yang dimaksud asy-Syathibi adalah apa yang dikenal dengan *al-Ihtimalat al-'Asyrah* yaitu; *naql lughat* (transfusi bahasa), *al-nahw* (grammatika) wa '*adam al-Isytirak*, '*adam al-majaz*, *naql al-syar'i aw al-'adi*, *al-idhmar*, *al-takhshish li al-'umum*, *al-taqyid li al-muthlaq*, '*adam al-nasikh*, *al-taqdim wa al-ta'khir* dan terakhir, *al-ma'aridh al-'aqli*.¹⁰

2. Zhanni al-Dalalah

Berbeda dengan qath'i al-dalalah, sesuatu yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain, zhanni al-dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan.¹¹

Asy-Syathibi mendefinisakan zhanni al-dalalah adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan kepada maknanya (*al-dalalah*), atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan.¹²

Selanjutnya asy-Syathibi membagi zhanni al-dalalah menjadi tiga, yaitu; *pertama*, zhanni al-dalalah yang dinaungi oleh suatu prinsip universal yang *qath'i* (*ashl qath'i*). Dalil ini tidak diragukan lagi keabsahannya.¹³ *Kedua*, zhanni al-dalalah yang bertentangan dengan suatu prinsip yang *qath'i*. Dalil ini secara umum ditolak, karena segala yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah adalah tidak sah dan tidak dapat dipegangi.¹⁴ Dan *ketiga*, zhanni al-dalalah yang

¹⁰ As-Syathibi, *al-Muwafaqat...* hal. 35-36

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...* hal 156

¹² Asy-Stathibi, *al-Muwafaqat...* hal 14

¹³ Sebagai contoh hadis; لا ضرر ولا ضرار Hadits ini adalah *dzanni* karena keshahihan asal-usul historisnya (*al-wurud*) tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi hadits ini dinaungi oleh prinsip universal (syari'ah), yaitu segala yang merugikan (*madharat*) dihindari. Prinsip ini didukung dalil sejumlah dalil *juz'i* atau kasus-kasus detail, seperti larangan bertindak merugikan dan berbuat madharat terhadap istri (Q.,s. at-Thalaq, (65): 6), terhadap mantan istri yang dirujuk (Q.,s. al-Baqarah (20): 233), larangan bertindak merugikan dalam penulisan dan pemberian saksi hutang-piutang (Q.,s. al-Baqarah (2): 282), dan larangan agar ibu dan ayah jangan sampai menderita karena anaknya (Q.,s. al-Baqarah (20): 233). Dalili-dalil tersebut memperkuat dan menaungi hadis *dzanni* tersebut. Lihat asy-Syathibi, *al-Muwafaqat...* hal. 7-8.

¹⁴ Sebagai contoh adalah pertimbangan *mashlahah* oleh beberapa ulama untuk memberi fatwa seorang raja yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan, bahwa hukumnya adalah membayar kifarat berupa puasa 2 (dua) bulan berturut-turut. Sebenarnya menurut hadis Rasulullah, hukuman tersebut bersifat fakultatif, yaitu orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadhan harus membayar kifarat berupa; membebaskan budak, jika tidak ada budak, maka berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin. Para ulama mempertimbangkan kemashlahatan, yaitu tujuan hukuman yang dimaksud adalah untuk mencegah seseorang agar jangan mengulangi perbuatannya. Menurut para ulama tersebut, apabila seorang raja dihukum dengan kifarat membebaskan budak, hal itu tidak memenuhi tujuan hukuman, yaitu mencegah pengulangan perbuatan, sebab raja itu kaya dan berapapun harga budak dapat dibelinya, untuk kemudian dibebaskannya. Oleh karena itu, demi kemashlahatan raja tersebut diberi hukuman kifarat puasa 2 (dua) bulan berturut-turut agar dia merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena puasa 2 (dua) bulan berturut-turut adalah berat. Cara berargumentasi (*istidlal*) demikian, menurut al-Ghazali, adalah bathal, karena

tidak bertentangan dengan suatu prinsip yang qath'i, tetapi tidak pula dinaungi oleh suatu prinsip yang qath'i. Menurut ay-Syatibi, dalil ini dapat diterima atas dasar bahwa pada dasarnya segala yang berada pada tingkat *zhanni* dalam syari'ah dapat diterima.¹⁵

D. CONTOH AYAT-AYAT QATH'I DAN ZHANNI

1. Contoh Ayat-ayat Qath'i

- a. Ayat tentang perintah mendirikan shalat;

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya; *Laksanakanlah shalat*

Ayat ini belum pasti menunjuk kewajiban shalat dan belum pasti juga yang dimaksud dengan shalat adalah kegiatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, karena shalat menurut bahasa adalah do'a.

Namun demikian, menurut M. Quraish Shihab, melalui beberapa argumentasi lain, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan perintah shalat di sini adalah wajib dan bahwa ia adalah shalat lima kali sehari. Argumentasi itu antara lain, dikuatkan oleh sikap Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang tidak pernah meninggalkannya, walaupun dalam keadaan kritis atau perang. Beliau juga menegaskan bahwa 'perbedaan antara muslim dan kafir adalah shalat', dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya. Setelah adanya berbagai argumentasi yang menguatkan itu, barulah dinyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah qathi.¹⁶

- b. Q.,s. al-Nisa (4): 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya; "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak".

Penunjukkan makna (al-dalalah) ayat tersebut adalah qath'i, yaitu jelas dan pasti, sehingga tidak boleh dita'wil dan dipahami selain yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Dengan demikian, bagian seorang suami dalam mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dengan tanpa ada anak adalah setengah dari harta peninggalannya.

- c. Q.,s. an-Nur (24): 2;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya; "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera".

bertentangan dengan nash yang menegaskan bahwa hukumannya adalah membebaskan budak, baru kalau tidak ada, kifaratus puasa 2 (dua) bulan berturut-turut diterapkan.

¹⁵ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat...* hal. 12

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hal. 158

Kata “*seratus kali*” tidak mengandung kemungkinan ta’wil atau pemahaman lain. Dengan demikian ayat ini bersifat *qath’i al-dalalah* maksudnya bahwa had zina itu seratus kali dera, tidak lebih, dan tidak kurang.

2. Contoh Ayat-ayat Zhanni

- a. Q.,s. al-Baqarah (2): 228;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya; “Wanita-wanita yang ditalak, hendaknya menunggu (tidak boleh menikah) dengan menahan diri mereka, tiga kali quru”.

Ayat tersebut tidak bersifat qath’i, tetapi zhanni, karena kata quru` pada ayat tersebut dapat berarti suci dan dapat juga berarti haid. Tidak dapat dipastikan yang mana yang dimaksud, karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup yang mendukung salah satu ulama.¹⁷

- b. Q.,s. al-Maidah (5): 3;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...

Artinya; “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah...”

Lafadz *al-maitah* pada ayat tersebut bersifat ‘Am, yang mempunyai kemungkinan mengharamkan setiap bangkai atau keharaman itu dikecualikan selain bangkai binatang laut/air. Karenanya nash yang dimaksud ganda atau lafadz ‘Am seperti itu maka disebut zhanni dalalahnya. Hal ini disebabkan karena lafadz tersebut mempunyai suatu arti tetapi juga mungkin berarti lain.¹⁸

- c. Q.,s. al-Maidah (5): 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya; “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan”.

Kata tangan dalam ayat ini mengandung beberapa kemungkinan yang dimaksudkan yaitu tangan kanan atau kiri, disamping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku.

Kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini menurut para ulama usul fiqh bersifat zhanni, oleh sebab itu para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain.

E. PENUTUP

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hal. 159

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh...* hal. 62

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur`an itu ada yang bersifat qath'i, ada juga yang zhanni. Dari segi al-tsubut atau ketetapan serta kenukilannya dari Rasulullah kepada umat Islam adalah bersifat qath'i. Tetapi dari segi al-dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat qath'i dan zhanni. Ayat-ayat qath'i al-dalalah yaitu ayat-ayat yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain, kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. Sementara ayat-ayat zhanni al-dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait:Dar al-Fikr, Cet. XII, t.t.
- as-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut:Dar al-Fikr, 1341 H
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*, Tangerang : Lentera Hati, Cet. I, 2013.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad:Matba'at al'Any, t.t.